

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 2021 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN SKRINING
DAN DIAGNOSTIK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa tarif layanan pemeriksaan skrining dan diagnostik *Corona Virus Disease 2019* pada Rumah Sakit Umum Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining Dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Kementerian Kesehatan tentang tarif pelayanan rapid test, perlu mengubah ketiga kali tarif layanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (*Infeksi 2019-nCoV*) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2009 Nomor 4, Seri D.1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5, Seri D.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 12, Seri D.1);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining Dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 34, Seri E), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining Dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 108, Seri E);

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/I/4611/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Batasan tarif tertinggi pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN SKRINING DAN DIAGNOSTIK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining Dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 34, Seri E) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining Dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 108, Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

No.	RSUD	Jenis pemeriksaan	Metode	tarif
1.	RSUD Waled	Swab SARS-Cov-2	<i>Polymerase Chain Reaction</i>	Rp900.000
		Anti SARS-Cov 2	<i>ECLIA</i>	Rp150.000
		Antigen SARS-COV-2	<i>Immunokromatografi</i>	Rp250.000
2.	RSUD Arjawinangun	PCR SARS-Cov-2	<i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i>	Rp900.000
		Anti SARS-Cov 2	<i>Antibody SARS- Cov2 - ECLIA</i>	Rp150.000
		Antigen SARS-COV-2	<i>Immunokromatografi</i>	Rp250.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Februari 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR SERI